



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 03
TAHUN 2008 TENTANG UANG SEWA RUMAH BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2008, tanggal 30 Januari 2008, Tentang Uang Sewa Rumah Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat inflasi dan tingkat kenaikan harga bahan bangunan dan harga sewa rumah di Kota Palangka Raya, serta perkembangan perekonomian daerah, sehingga perlu diubah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Uang Sewa Rumah Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 9 Desember 2009, nomor : 910/998/Setwan/2009/, perihal : Mohon Revisi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 03 Tahun 2008 Tentang Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG UANG SEWA RUMAH BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan : di Palangka Raya

Pada tanggal : 11 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan : di Palangka Raya

pada tanggal : 11 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 3

.....

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 9 ~~Desember~~ 2009, nomor : 910/998/Setwan/2009/, perihal : ~~Mohon Revisi~~ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 03 Tahun 2008 ~~Tentang~~ Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG UANG SEWA RUMAH BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. ✓

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan : di Palangka Raya

Pada tanggal : 11 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan : di Palangka Raya
pada tanggal : 11 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR

